

Edukasi Keuangan

Perangkat Daerah, Perangkat Desa, KIM dan Tokoh Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Disampaikan oleh:

Rosi Kho Arliyani

Pengawas Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan,
Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis

Gunungkidul, 16 Juli 2025

Latar Belakang Otoritas Jasa Keuangan

UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menandai lahirnya era baru dalam regulasi dan pengawasan jasa keuangan yang sebelumnya fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan, Pasar Modal dan IKNB dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK.



**Bank
Indonesia**

Regulator dan Pengawas Perbankan
(Bank Umum dan BPR)



**Bapepam
-LK**

Regulator dan Pengawas Pasar
Modal dan IKNB



Regulator dan Pengawas
Jasa Keuangan yang
Terintegrasi

TUGAS DAN FUNGSI OJK



MENGATUR

Sektor Jasa Keuangan



MENGAWASI

Sektor Jasa Keuangan



MELINDUNGI

Kepentingan konsumen
dan/atau masyarakat



**UNDANG-UNDANG NO. 4
TAHUN 2023**

tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan

Memperkuat kelembagaan, pengaturan,
pengawasan, dan wewenang dari otoritas
pengawas sektor keuangan serta perlindungan
kepada Investor dan Konsumen

Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan



MENGATUR

Sektor Jasa Keuangan



MENGAWASI

Sektor Jasa Keuangan



MELINDUNGI

Kepentingan
konsumen/masyarakat



PERBANKAN

Bank Umum
(Syariah dan Konvensional)

Bank Perekonomian Rakyat
(Syariah dan Konvensional)

PASAR MODAL

Perusahaan Sekuritas
Manajer Investasi
Emiten & Perusahaan Publik

Securities Crowdfunding
Keuangan Derivatif
Bursa Karbon

INDUSTRI KEUANGANNON BANK

Perasuransian
Perusahaan Pembiayaan
Modal Ventura
Dana Pensiun
BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan

Pergadaian
Lembaga Keuangan Mikro
**Inovasi Teknologi Sektor
Keuangan**
Aset Keuangan & Aset Kripto



PREVENTIF (PENCEGAHAN)



- Informasi & edukasi
- Layanan Konsultasi
- *Market intelligence*
- Pengawasan *market conduct*

KURATIF (PENANGANAN)



- Layanan pengaduan
- Tindakan penghentian kegiatan
- *Alternative dispute resolution*
- Pembelaan hukum

Layanan Konsumen OJK (APPK & OJK Checking)

Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) merupakan sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan terkait penanganan pengaduan konsumen & penyelesaian sengketa.

Dan bertujuan untuk mengoptimalkan upaya perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan **yang dapat diakses melalui alamat:**

kontak157.ojk.go.id

SELAMAT DATANG DI Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen

Sehubungan dengan adanya penyesuaian versi APPK terbaru, kami informasikan Bapak/Ibu membuka website APPK dengan melakukan clear cache (hapus riwayat) atau ctrl+f5 pada browser yang digunakan.

Apabila terjadi kendala, silahkan menghubungi Kontak 157 melalui :

☎ Telepon 157 📱 Whatsapp 081 157 157 157



IDEBKU merupakan aplikasi layanan pemberian informasi debitur kepada masyarakat yang dapat diakses secara daring dan luring melalui layanan walk in. Permintaan idebku secara daring **dapat diakses melalui alamat:**

idebku.ojk.go.id

Cara Memperoleh Informasi Debitur




1. Luring / Tatap Muka:

Pemohon SLIK mengajukan permohonan Informasi Debitur ke Kantor OJK setempat.

2. Daring / Online:

Lakukan pencarian "SLIK Online OJK" pada web browser / menuju *link* berikut:
<http://idebku.ojk.go.id>



ANGGOTA
SATGAS
PASTI
PEMBERANTASAN AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL



Satgas PASTI merupakan **forum koordinasi** yang terdiri dari otoritas sektor keuangan, kementerian, dan lembaga untuk melakukan pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Pembentukan Satgas, kelembagaan, dan tata kelolanya diatur oleh OJK bersama dengan otoritas/kementerian/lembaga anggota Satgas sesuai amanat dari **pasal 247 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)**.

Saat ini Satgas PASTI terdiri dari : 2 Otoritas Sektor Keuangan, 10 Kementerian, dan 4 Lembaga Negara.

Hasil SNLIK 2025



DEFINISI LITERASI KEUANGAN

Pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi **sikap dan perilaku** untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan



DEFINISI INKLUSI KEUANGAN

Ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

INDEKS LITERASI KEUANGAN



INDEKS INKLUSI KEUANGAN



Infrastruktur Penunjang Literasi Keuangan

Sektor Formal



Tingkat PAUD



Tingkat SD,
SMP, SMA



Tingkat
Perguruan
Tinggi



Pengelolaan Keuangan
versi Braille



Buku Saku Bagi Calon
Pengantin



Buku Praktis untuk Segmen
Pensiunan & Profesional




Buku Pengelolaan
Keuangan



Majalah Edukasi
Konsumen (Triwulanan)

Sektor Informal



**Learning Management
System Edukasi Keuangan**



**Majalah Edukasi Keuangan
sikapiuangmu.ojk.go.id**



SiMOLEK Edutainment

Fenomena Investasi, Pinjol Ilegal dan Penipuan

Pria di Gunungkidul Gantung Diri di Kandang Rusa Diduga Akibat Tagihan Pinjol

m MERDEKA.COM
Sekitar 3 Tahun yang lalu



Daerah > Yogya > Detail Berita

Oknum ASN Gunungkidul Dipecat, Usai Terbukti Lakukan Penipuan Bermodus Investasi Bodong

Selasa, 28 Maret 2023 - 14:29:00 WIB

Kismaya Wibowo

suarajogja.id News Lifestyle Bola Indeks

NEWS

Cerita Miris Warga Gunungkidul Terjerat Pinjol Laknat, Jual Rumah Hingga Gantung Diri

Sejumlah warga Gunungkidul terjerembab dalam cengkeraman pinjaman online alias pinjol laknat
Galih Priatmojo Jum'at, 03 September 2021 | 14:11 WIB

detikNews > Berita Jawa Tengah

Diduga Terlilit Utang, Warga Gunungkidul Gantung Diri di Dapur

Pradito Rida Pertama - detikNews

Senin, 25 Nov 2019 13:38 WIB

Terjerat Kasus Investasi Bodong, Guru di Gunungkidul Dipecat

David Kurniawan Selasa, 28 Maret 2023 - 15:17 WIB Arief Junianto



Nyamar Pegawai Bank-Tipu Investasi, Pria Domisili Ponjong Gunungkidul Buron

Pradito Rida Pertama - detikJateng

Senin, 22 Mei 2023 10:42 WIB

Home > Gunungkidul

Diduga Jadi Otak Penipuan Investasi Bodong, Warga Depok Jadi Buronan Polisi Gunungkidul

David Kurniawan Senin, 22 Mei 2023 - 13:57 WIB Arief Junianto

Fenomena Buy Now Pay Later (BNPL)

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN **KONOTAK**

Paylater

Nunggak Ratusan Ribu

Bisa Hancurkan Masa Depanmu!

Kok Bisa?

Kamu Harus Tahu

Tunggakan kewajiban utang sebesar apapun akan tercantum pada informasi debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) seseorang.

slik
Sistem Layanan Informasi Keuangan

CONTOH

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN **KONOTAK**

Anak muda masa kini terbebani utang Paylater?

Hati-hati! Ini yang bisa terjadi jika informasi debitur SLIK OJK kamu kurang baik.

Kesulitan pengajuan pinjaman/kredit, KPR, lowongan kerja, beasiswa, dan lain sebagainya.


Yuk kita kelola utang dengan baik agar ideb SLIK OJK kita terjaga!

Proses Bisnis Fintech P2p Lending


POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

**Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)/
Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending:**

Layanan pinjam meminjam uang atau pendanaan secara langsung antara Kreditur/*Lender* (Pemberi Dana) dan Debitur/*Borrower* (Penerima Dana) berbasis teknologi informasi.



Mekanisme P2P Lending Secara Umum



Uang yang dipinjamkan/dialurkan adalah **milik pemberi dana (*lender*)**, bukan milik platform *fintech P2P lending*.

Sasaran utama penerima dana adalah masyarakat yang ***unbankable* dan *underserved*** untuk kebutuhan produktif dan konsumtif.

Waspada Modus Pinjaman Online Ilegal!

1 Beriklan di media sosial, dan bernama mirip dengan Pinjaman Online Legal



Titik Kritis:


- Nama platform sangat mirip, hanya beda di spasi atau satu huruf saja.
- Memalsukan regulator pengawas; seperti memasang logo OJK dalam iklannya.



3 Modus langsung transfer ke rekening pribadi

Titik Kritis:

- Secara tiba-tiba mentransfer dana ke rekening korban dan menagih pinjaman pokok beserta bunganya.
- Tidak ada riwayat perusahaan dikarenakan sering berganti nama.



2 Penawaran sering melalui Whatsapp atau SMS



Titik Kritis:

- Mengklaim tidak ada persyaratan apapun dari penggunaan.
- Nomor asing/tidak dikenal
- Nama perusahaan atau lokasi kantor tidak valid

Tips: sebaiknya tak perlu direspons, langsung dihapus, block & report as spam

4 Penggunaan Foto Selfie dengan KTP

Titik Kritis:

- Jangan pernah memberikan selfie dengan KTP dengan iming-iming uang, hadiah dan janji mendapatkan pekerjaan pada lembaga yang tidak terpercaya



Kenali Perbedaan Pindar dan **Pinjol!**

Indikator

Pinjaman Online Ilegal

Pinjaman Online Legal

Legalitas/izin perusahaan

Tidak memiliki izin resmi

Berizin dan **diawasi** OJK

Bunga pinjaman

Bunga **tidak terbatas**

Bunga maksimal.
0.3% per hari Pendanaan Konsumtif
0.1% per hari Pendanaan Produktif

Denda pinjaman

Denda **tidak terbatas**

Maks. 100% dari pinjaman pokok untuk
pinjaman sampai dengan 24 bulan

Mekanisme pemberian pinjaman

Pemberian pinjaman **sangat mudah**

Pemberian pinjaman diseleksi

Perizinan akses fitur *handphone*

Akses ke **seluruh data** di HP

Akses hanya *Camera, Microphone, Location* (**CAMILAN**)

Layanan pengaduan nasabah

Tidak ada layanan pengaduan

Ada layanan pengaduan

Penawaran produk pinjaman

Penawaran melalui jalur **pribadi tanpa izin**

Dilarang menawarkan melalui jalur pribadi

Risiko nasabah gagal bayar

Ancaman teror, penghinaan, pencemaran
nama baik, menyebarkan foto pribadi

Risiko peminjam tidak melunasi setelah 90
hari masuk ke daftar hitam

Penagihan

Pegawai yang menagih **tidak
tersertifikasi** dari AFPI

Pegawai yang menagih **tersertifikasi
dari AFPI**

Lakukan ini..Apabila terlanjur terjerat Pinjol Ilegal!

Jangan Gali Lubang, Tutup Lubang

Apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu bayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman baru untuk membayar utang lama.

Jangan Akses Pinjol Ilegal Lagi

Jangan pernah akses lagi aplikasi pinjaman online illegal. Upayakan mencari pinjaman ke lembaga jasa keuangan formal yang diawasi oleh regulator yang berwenang

Segera Lunasi

Segera lunasi utang atau pinjaman yang sudah dipinjam, karena utang harus tetap di bayar.

Laporkan ke SATGAS PASTI

Laporkan *platform* pinjol ilegal kepada Satgas Pasti melalui email sipasti.ojk.go.id agar pinjol ilegal tersebut diblokir.

Laporkan Penagihan Tidak Beretika

Apabila menjadi korban penagihan tidak beretika (terror, intimidasi, pelecehan), maka:

- Blokir semua nomor kontak yang mengirim terror
- Beritahu ke seluruh kontak di ponsel apabila mendapatkan pesan dari pinjol tersebut agar diabaikan
- Segera lapor ke polisi
- Lampirkan laporan ke polisi kepada penagih yang masih menagih



Waspada Investasi Ilegal!

CIRI-CIRI INVESTASI ILEGAL

1. Menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat
2. Menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru *“member get member”*
3. Memanfaatkan tokoh masyarakat/ tokoh agama/ *Public Figure* untuk menarik minat berinvestasi
4. Klaim tanpa risiko (*free risk*)
5. Legalitas tidak jelas
 - a. Tidak memiliki izin usaha
 - b. Memiliki izin kelembagaan (PT, Koperasi, CV, Yayasan, dll) tapi tidak punya izin usaha.
 - c. Memiliki izin kelembagaan dan izin usaha namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya.

Beginilah Cara Investasi Bodong Menjebak Kamu!



Cek legalitas perusahaan sektor jasa keuangan yang **diawasi OJK** melalui website ojk.go.id.

Cek legalitas perusahaan pada instansi terkait **sesuai kegiatan usaha** (Kemendag, Kemenkop, Bappebti, dll).

Apabila menemukan penawaran investasi ilegal, agar **dilaporkan kepada Satgas PASTI** melalui website sipasti.ojk.go.id

Selalu ingat **2L !!!** **Legal & Logis**



Data Penanganan Investasi Ilegal dan Pinjol Ilegal

DAFTAR ENTITAS ILEGAL YANG DIHENTIKAN SATGAS : 2017 S.D. MEI 2025

Entitas	TAHUN									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Juni 2025	JUMLAH
Investasi Ilegal	79	106	442	347	98	106	40	310	283	1.811
Pinjol Ilegal	0	404	1.493	1.026	811	698	2.248	2.930	1.556	11.166
Gadai Ilegal	0	0	68	75	17	91	0	0	0	251
Total	79	510	2.003	1.448	926	895	2.288	3.240	1.332	13.228

NILAI KERUGIAN INVESTASI ILEGAL

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4,4 T	1,4 T	4 T	5,9 T	2,54 T	120,79 T	603,9 M	2,35 T	105 M

Nilai kerugian akibat investasi ilegal tahun 2017 s.d. Triwulan I 2025 mencapai :

Rp. 142,131 Triliun*

*Rp106 triliun diantaranya terkait kasus Koperasi Indosurya



Pemblokiran

periode 1 Jan 2024 s.d. 30 Juni 2025

- **4.486** aplikasi/website/konten ilegal,
- **117** rekening bank dan
- **2.422** nomor telepon/WA.

Waspada Modus Penipuan!

Kasus UN Swissindo



Modus:

Mengaku sebagai lembaga dunia yang bisa mengeluarkan surat pelunasan utang masyarakat kepada lembaga jasa keuangan serta memberikan *voucher* kepada masyarakat untuk mengambil uang sebesar USD1.200,- atau Rp15.600.000,- di Bank Mandiri.

Tindakan:

Satgas Waspada Investasi (SWI) mengimbau kepada seluruh pimpinan UN Swissindo untuk menghentikan kegiatannya serta meminta masyarakat untuk tidak mengikuti kegiatan UN Swissindo.

Jasa Hapus Utang Pinjol di Tiktok



Modus:

Mengaku sebagai auditor OJK dan memancing korbannya melalui aplikasi Tiktok dengan iming-iming bisa membantu korban menghapus utang pinjaman *online* alias pinjol namun bukannya utang terhapus, para korban malah terjerumus utang baru.

Tindakan:

Satgas PASTI DIY melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap pelaku penipuan dan menjerat tersangka dengan dengan Pasal 45A ayat 1 juncto Pasal 8 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 1 miliar.

Waspada Modus Kejahatan Digital!



Waspada Modus Kejahatan Digital!

Social Engineering

Tindakan memanipulasi psikologis korban untuk mendapatkan data dan informasi pribadi dengan tujuan membobol akun keuangan korban

Contoh: penipuan melalui telepon seolah call center bank

Card Trapping

Tindakan mengganjal lubang kartu di ATM agar kartu nasabah tersangkut dan dapat diambil alih

Contoh: mengganjal lubang ATM agar kartu terjebak pada mesin ATM sehingga tidak bisa diambil oleh nasabah

Phising

Tindakan memancing korban untuk mendapatkan informasi atau data pribadi

Contoh: penipuan melalui palsu, file.APK seperti undangan, tagihan, bukti pengiriman, dll

Skimming

Pencurian informasi keuangan pada kartu ATM dengan cara menyalin data pada strip magnetic kartu tersebut

Contoh: penipu menempelkan alat skimmer pada slot kartu ATM, sehingga pelaku dapat menduplikasi kartu nasabah

Impersonation

Tindakan mengelabui korban dengan berpura-pura menjadi pihak resmi sebuah instansi (Bank, Instansi Pemerintah, dll)

Tips Agar TERHINDAR Kejahatan Digital



Jangan pernah memberikan data atau informasi pribadi dari akun keuangan seperti **PIN, OTP, CVV/CVC** dan password keuangan kepada manapun



Gunakan **password** dan **PIN** yang tidak mudah ditebak dan jangan gunakan inisial, tanggal lahir, nomor telepon atau kombinasinya



Tidak melakukan klik link sembarang apalagi dari pihak yang tidak dikenal



Gantilah **password** dan **PIN** akun keuanganmu secara berkala

Waspada Modus Kejahatan Digital!

Modus Asmara (Love Scam)

Merayu korban dengan modus percintaan dengan tujuan untuk mendapatkan uang



Penipu Berkedok Cinta di Dunia Maya

A collage of three Tinder profiles. The top left profile is for Leonardus Wahyu Dewala, 32 years old, accused of exploiting 74 women. The top right profile is for Emirat Moniharapon, 29 years old, who approaches victims with religious content. The bottom profile is for Mohammad Iqbal Pangestu, 29 years old, who exploits victims by directly memorizing their assets and leaving them without a trace. Below the profiles is a photo of three women holding up their phones, and a caption stating they are victims of a scammer named Faris Ahmad Faza (31).

Leonardus Wahyu Dewala
Umur 32
Dituduh mengeksploitasi 74 perempuan.

Emirat Moniharapon*
Usia 29 tahun
Mendekati korban dengan konten religius.

Mohammad Iqbal Pangestu*
Usia 29 tahun
Mengeksploitasi korban dengan memacarinya langsung memotori harta dan meninggalkannya tanpa jejak.

Faris Ahmad Faza*
Usia 31 tahun
Mengaku anak kiai, distributor telepon seluler.

Tiga korban penipuan berkedok cinta Faris Ahmad Faza (31), yaitu (dari kiri ke kanan) TR (31), LI (25), dan LL (28), saat akan melapor ke Polres Kediri Kota, Jawa Timur, Minggu (20/3/2022).

*Sudah dilaporkan korban ke polisi
Sumber: Penelusuran Kompas, Komunitas Waspada Scammer Cinta

Kisah Tinder Swindler Indonesia: Baru Dua Bulan Ketipu Rp1 M

LIFESTYLE - Rindi Salsabilla, CNBC Indonesia
23 August 2023 19:40



Kasus Tinder Swindler Indonesia, 2 Wanita Tertipu Ratusan Juta

Wildan Noviansah - detikNews
Selasa, 22 Agu 2023 20:18 WIB




Waspada Modus Kejahatan Digital!

Jualan Palsu

Menawarkan barang dengan harga sangat murah melalui media sosial

FAKKE



Indonesia Anti Scam Center (IASC)

I A Indonesia
S C Anti-Scam
Centre
PUSAT PENANGANAN PENIPUAN TRANSAKSI KEUANGAN


IASC merupakan inisiatif OJK bersama otoritas/kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas PASTI dan didukung oleh asosiasi industri terkait untuk membangun **forum koordinasi** penanganan penipuan (scam) di sektor keuangan agar dapat ditangani secara cepat dan berefek jera.



**TARGET
IASC**

- Penundaan transaksi (pemblokiran) dengan cepat dan penyelamatan sisa dana korban
- Identifikasi pelaku penipuan (data)
- Penindakan hukum bekerja sama dengan Polri

SIPASTI (Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal)



Kanal Pengaduan Satgas PASTI Berpindah ke SIPASTI... **Laporkan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pinjol Ilegal, Investasi Ilegal dan Gadai Ilegal melalui SIPASTI!**

TATA CARA PELAPORAN

- 1 Kunjungi laman **<https://sipasti.ojk.go.id>**
- 2 Pada halaman beranda, pilih menu **“Buat Laporan Pengaduan”**
- 3 Isikan informasi yang dibutuhkan
- 4 Setelah berhasil melakukan pendaftaran, pelapor akan menerima **email dari Satgas Pasti** sebagai **tanda terima** bahwa laporan telah diterima

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

Follow Media Sosial Kami

Untuk mendapatkan informasi terkait produk dan lembaga/jasa keuangan.



@Sikapiuangmu

Sikapiuangmu OJK

Minisite : Sikapiuangmu.ojk.go.id

@ojkindonesia @ojk_jogja


Jangan lewatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik dari kuis sosial media @Sikapiuangmu di setiap minggunya.



Yuk belajar mandiri di *Learning Management System*
Edukasi Keuangan OJK → [Imsku.ojk.go.id](https://msku.ojk.go.id)



Kenali kanal resmi **OJK 157** dalam hal penyampaian pengaduan, pemberian informasi dan penerimaan informasi.



Pengiriman Surat
Anggota Dewan Komisiner OJK
Bidang Edukasi dan Perlindungan
Konsumen
Menara Radius Prawiro Lantai 2
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta



[Kontak157.ojk.go.id](https://kontak157.ojk.go.id)

Kontak157

Kontak OJK 157

Kontak 157



asosiasi fintech
pendanaan bersama
Indonesia

[Centennial Tower lvl 29, Jl Gatot
Subroto Kav 24-25, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12950](https://www.afpi.or.id/)

<https://afpi.or.id/>

Jam Operasional SLIK OJK DIY

Hari Senin– Jum'at
Pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB

*) Kuota terbatas

